

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan³¹. Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.

Dengan kata lain, Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material³².

Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut³³. Berdasarkan

60 ³¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

234 ³² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.

³³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 235

pendapat di atas maka dapat di ketahui yang dimaksud dengan Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

Hukum Pidana Islam, Istilah Hukum Pidana disebut dengan Fiqh jinayah. Jinayah berarti “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw”. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa, fiqh jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang di perintahkan dan dilarang Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut⁴.

Terdapat dalam buku karangan mustofa, yang dimaksud fiqh jinayah adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan jinayah di khususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan dan jiwa⁵. Adapun hukuman yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dalam firman Allah:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ⁶ (٤٠)

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim”.

⁴ Asep Saepudin Jahar(Et.all), *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 111

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 35

⁶ Q.S Asy-Syura[42]: 40

2. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Di dalam bahasa indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum⁷.

Diantara keenam istilah di atas, menurut Prof. Sudarto bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat⁸.

Adapun pendapat para sarjana dan beberapa ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman⁹.

⁷ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hlm.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 49

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 137

Pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat¹⁰.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan¹¹.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm.

¹¹ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm. 137

3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹².

Jadi dari penjelasan di atas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

1. Adanya niat
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian
5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini

¹² Lamintang dan Franciscus Teojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana Diindonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 192

menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana¹³.

Istilah *schuld* yang kebanyakan dipakai oleh para sarjana, diterjemahkan sebagai kesalahan. Satochid, menegaskan bahwa istilah *schuld* yang diterjemahkan sebagai kesalahan sebenarnya kurang tepat, oleh karena, kata “salah” itu berarti tidak benar, Satochid mencontohkan $2 \times 2 = 5$. Artinya perbuatan salah berarti perbuatan yang tidak benar. Dalam hukum pidana “kesalahan” itu, mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Untuk menghilangkan kekacauan dalam berpikir, maka Satochid menganjurkan agar tetap memakai istilah *Schuld* saja. Walaupun, sebenarnya perkataan *schuld* itupun dalam bahasa Belanda mempunyai banyak arti. Pada umumnya, telah diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebenarnya harus dipenuhi yaitu:

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan melawan hukum (UU)
- b. Seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya (anasir *schuld/kesalahan*)¹⁴.

Doktrin juga membuat perincian tentang Alasan-alasan Penghapusan Pidana yaitu dalam Hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Pembena (Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51)

- Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 205

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 208

Pasal 49 ayat (1) memberikan syarat pokok yakni: Harus ada serangan dan diperlukan pembelaan, dua syarat tersebut dapat diperincikan yaitu Pertama, serangan (*annval*) itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum. Kedua, pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan), kesusilaan dan barang¹⁵. Contoh seseorang A hendak memukul B dengan tongkat. Dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang melawan hukum dan langsung mengancam. Pembelaan yang dapat dilakukan B adalah bermacam-macam. B dapat menembak A akan tetapi apabila B masih dapat memukul A untuk menghindari diri dari serangan A maka pembelaan yang dilakukan oleh B dengan cara menembak bukanlah pembelaan terpaksa.

- Menjalankan Undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*)

Pasal 50 berbunyi : “Tiada boleh dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perundang-undangan”

Dalam arti formil “Peraturan Perundang-undangan” yakni peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (dalam UUD 45, Undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR) kemudian diperluas dengan arti material yakni segala peraturan umum. Jadi termasuk peraturan pemerintah, peraturan penda dan sebagainya. Adapun tentang arti kata “menjalankan” bahwa menjalankan perundang-undangan itu tidak hanya berarti menjalankan suatu kewajiban/tugas, akan tetapi juga menjalankan kekuasaan/wewenang¹⁶.

- Menjalankan Perintah Jabatan (*ambtelijke bevel*)

Pasal 51 ayat (1) berbunyi: “Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak”

Contoh menjalankan perintah jabatan: seorang anggota polisi diperintah komandannya menangkap dan menahan seseorang. Menahan dan menangkap

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 253

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: Unsri Press, 2013, hlm. 242

orang itu sebenarnya merupakan kejahatan, tetapi karena perbuatan itu dilakukan atas perintah jabatan, ia tidak dapat dipidana. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah harus suatu hubungan menurut hukum publik. Jadi, bila komandan polisi memerintahkan pembantu rumah tangganya untuk menangkap orang, maka tidak dibenarkan. Akan tetapi, baik perintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri, “ambtelijk” itu hanya berarti suatu hubungan menurut hukum publik. Jadi tidak perlu bahwa yang diperintah harus dibawah jabatan yang memerintah. Misalnya walikota memerintahkan seorang polantas menahan sebuah kendaraan atau perintah yang diberikan jaksa kepada polisi dan sebagainya karena sesuai dengan perintah jabatannya¹⁷.

2. Alasan Pemaaf (Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2))

- Tidak mampu Bertanggungjawab (ontoerekeningsvatbaarheid)

Pasal 44 berbunyi: “Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Pasal 44 ini, maka syarat-syaratnya ialah:

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit
- b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

KUHP tidak menentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. MvT menjelaskan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, apabila:

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c. Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang¹⁸.

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental*, hlm. 243

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental*, hlm. 231

- Daya Paksa (Overmacht)

Pasal 48 berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

Daya yang memaksa itu merupakan paksaan psikis, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri atau merupakan paksaan psikis dalam batin terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu adalah demikian besarnya sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan vis absoluta, sedangkan kekuatan psikis dinamakan vis compulsiva karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga. Contoh overmacht misalnya, A mengancam B menampar C. Kalau tidak dia akan ditikam. Disini B dihadapkan pada pilihan melindungi kepentingan C atau kepentingan sendiri. Maka pada umumnya akan menyelamatkan kepentingan sendiri, walaupun kepentingan orang lain jadi korban. Dalam hal ini perbuatan B itu dapat dimaafkan¹⁹.

- Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam bahasa belanda dinamakan noodweer-ekses tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum. Tetapi reaksinya keterlaluhan, tidak seimbang lagi dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa ekksesnya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf²⁰.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 151

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 161

- Menjalankan Perintah Jabatan (Ambtelijke Bevel)

Pasal 51 ayat (2) berbunyi: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban Pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya. Salah satu unsur jarimah adalah unsur moral sehingga pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana atau al-mas’uliyah al-jinaiyyah hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus mukalaf. Pertanggungjawaban Pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut²¹.

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana²². Adapun sebab terhapusnya hukuman atau tidak

²¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 587

²² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 588

dibebani pertanggungjawaban pidana kepadanya karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaanya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

2. Mabuk

Syariat Islam melarang meminum khamr, baik mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamr termasuk jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila (majnun)

Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

4. Di bawah umur

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa²³.

5. Jenis- Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwewenang), berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang²⁴. Jenis- jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan;

1. Pidana Pokok:

A. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik zaman hukuman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Adapun beberapa alasan orang-orang yang menentang hukuman mati antara lain:

- a) Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b) Pidana mati itu bertentangan dengan pri kemanusiaan.
- c) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d) Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 82

²⁴ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 13

- e) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
- f) Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup²⁵.

Alasan-alasan bagi mereka yang pro pidana mati pada umumnya dikemukakan sebagai berikut :

- a) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi, masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh terpidana karena ia sudah mati.
- b) Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- c) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- d) Dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan²⁶.

Terlepas dari alasan yang pro dan kontra dari pidana mati di atas. Pelaksanaan pidana mati sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Grasi No. 3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus di cegah dengan cara turun tangannya presiden. Bukan berarti turun tangannya presiden mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang di atur dalam Undang-undang Grasi tersebut²⁷.

B. Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 118

²⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 25

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 120

pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut²⁸. Adapun sistem penjara dikenal dengan berbagai variasinya yakni sebagai berikut:

1. Sistem Pennsylvania

Sistem Pennsylvania ini lazim juga disebut sistem sel. Sel adalah kamar kecil untuk seorang, jadi orang-orang dipenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.

2. Sistem Auburn

Sistem ini terpidana menjalankan hukumannya di sel masing-masing tetapi pada waktu malam saja. Siang hari terpidana bersama dengan yang lain tetapi dilarang untuk saling berbicara. Sistem ini dikenal juga dengan silent system.

3. Sistem Progresif

Peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur, sehingga peralihan itu dirasakan oleh terpidana. Kesemuanya ditujukan agar terpidana betul-betul menyiapkan dirinya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat²⁹.

C. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan³⁰.

D. Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain di tetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

²⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 71

²⁹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 229

³⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm.

- a) Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
- b) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
 - Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
 - Kategori III, tiga juta rupiah;
 - Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
 - Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
 - Kategori VI, tiga ratus juta rupiah;
- c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
 - c. Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV³¹;

E. Pidana Tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP);

- a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara³². Tempat dan cara menjalankan pidana ini di atur

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 20

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 18

tersediri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya. Rumah tutupan itu hingga sekarang belum ada sehingga pidana tutupan tidak dapat dijalankan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak yang dapat di cabut itu tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu:

- i. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu (pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan)
- ii. Hak masuk angkatan bersenjata (A.B)
- iii. Hak pilih: aktif dan pasif
- iv. Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya.
- v. Kuasa bapak, wali dan curatele atas anak (No. iv dan v ini tidak dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W., Pasal 35 ayat 2)
- vi. Hak melakukan pekerjaan tertentu.

b. Perampasan Barang-barang tertentu

Di antara pidana tambahan, maka pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini yang terbanyak dijatuhkan. Pasal 39 menentukan dalam hal apa pidana perampasan barang-barang tertentu ini dapat dijatuhkan:

Ayat (1): barang kepunyaan terpidana, yang:

1. Diperoleh dengan kejahatan, atau
2. Yang disengaja di pakai akan melakukan kejahatan.

Ayat (2): Jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tiada sengaja atau pelanggaran hanya dapat dijatuhkan pidana merampas barang-barang yang tertentu itu, kalau ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan³³.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim yang dimaksud ialah publikasi ekstra dari putusan hakim itu. Hakim bebas menentukan di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan. Biayanya dibebankan kepada narapidana, maksud pidana ini

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 303

ialah disamping mencegah orang lain berbuat jahat, juga supaya masyarakat umum berhati-hati. Tidak tiap putusan dapat di publikasikan ekstra itu, tetapi hanya yang tegas disebutkan dalam undang-undang³⁴.

Hukum Pidana Islam, Sanksi Pidana disebut Uqubah. Uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. Para fuqaha mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan para orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan³⁵. Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari: Hudud, Qisash, Diyat dan Takzir.

1. Hudud

Hudud jamak dari hadd. Makna dasarnya mencegah, menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang di kehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman masyarakat, keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. Adapun menurut Imam Taqiyuddin abi bakar bin Muhammad al- husaini, hudud disebut hudud karena dapat mencegah seorang dari perbuatan keji (dosa) dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurangi³⁶.

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual di luar nikah), qadzaf (menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa cukup bukti), khamr (minum-minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan) dan al-baghyu (pemberontakan). Sedangkan Abdoeraoef membatasinya hanya pada lima jenis kejahatan saja yang di atur dalam Al-Qur'an yaitu: Pembunuhan (Al-

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 305

³⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 4

³⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group , 2019, hlm. 9

Baqarah[2]:178), Perampokan (Al-Maidah[5]:33), Pencurian (Al-Maidah[5]:38-39), Perzinaan (An-nur[24]:2), dan Penuduhan berzina (An-Nur[24]:4)³⁷.

2. Qisash

Qisash ialah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam Lisan Al- Arab yang dimaksud qishash adalah suatu hukuman yang di tetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Kalau Al- Dhahar mengartikan qishash dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya, dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya³⁸. Jadi dapat di ketahui bahwa qishash adalah hukuman setimpal atau pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban jika pelaku membunuh dengan sengaja maka balasannya bunuh, jika pelukaan maka di balas dengan pelukaan juga.

Sanksi hukuman qisash diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku, kalau keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi qisash tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat. Apabila di perhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat di klarifikasikan atau di kelompokkan menjadi tiga kategori pembunuhan yang menyebabkan kematian yaitu:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja
- 2) Pembunuhan yang menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan dengan tidak sengaja

Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi qisash hanya berlaku pada jenis pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh³⁹. Nash yang mewajibkan hukuman qisash ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadist nabi dan tindakan para sahabat.

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 10

³⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, hlm. 3

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 24

3. Diyat

Diyat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib di bayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Biasanya pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban. Dasar hukum diat adalah firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 178 dan surat Al- Maidah ayat 45, dalam ayat tersebut di nyatakan bahwa barangsiapa mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Demikian halnya ayat qisash penganiayaan yang juga disebutkan bahwa barang siapa berkenan melepaskan hak qisash artinya dianiaya oleh seseorang tetapi ia lebih memilih memaafkan pelaku, hal ini sangat lebih baik dan mulia, bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa⁴⁰.

Hukum pidana Islam terdapat dua macam diat, yaitu diat mughallazhah (berat) dan diat mukhaffafah (ringan). Diat mukhaffafah berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, sedangkan diat mughallazhah berlaku pada kasus pembunuhan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab syafi'i dan hanbali berlaku diat mughallazhah⁴¹.

4. Takzir

Secara etimologi takzir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus Al- Mu'jam Al- Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina. Berbeda dengan qisash dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak di sebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis

⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 42

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 43

dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum⁴².

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi takzir tidak mempunyai batas tertentu. Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak di terima jika saksi dari kaum perempuan saja. Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya⁴³.

B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang⁴⁴. Di dalam Pasal 89 KUHP juga di sebutkan tentang kekerasan yang berbunyi: "Membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Pasal di atas tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak di jelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit

⁴² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 93

⁴³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Amzah, 2016, hlm. 143

⁴⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm. 109

pun. Akan tetapi, pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana seringkali kekerasan di kaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (Ancaman kekerasan)⁴⁵.

Rumah tangga adalah dua kata yang terdiri dari rumah dan tangga. Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sebagai tempat pendidikan awal bagi anggotanya dalam rangka membentuk masyarakat yang sehat dan kuat. Di dalam rumah tangga penghuninya terdiri dari orang-orang yang ada sangkut-pautnya, pertalian keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak dan lain-lain. Mereka semua di bawah tanggung jawab kepala keluarga (suami) dan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga dan keselamatan serta kesejahteraan keluarga⁴⁶.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT, Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴⁷.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat di identifikasikan sebagai berikut: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;

⁴⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 58

⁴⁶ Minarsih, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 24

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Moerti Hadiati Soeroso, dalam bukunya menjelaskan Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Misalnya, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan lain sebagainya⁴⁸.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya faktor pemicu atau pendorong di antaranya:

⁴⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 76

1. Masalah Keuangan
2. Cemburu
3. Masalah Anak
4. Masalah Orang Tua
5. Masalah Saudara
6. Masalah Sopan Santun
7. Masalah Masa Lalu
8. Masalah Salah Paham
9. Masalah Tidak Memasak
10. Suami Mau Menang Sendiri⁴⁹.

Secara garis besar, Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat di identifikasikan karena faktor gender dan patriarki, gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki di anggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun di anggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarganya yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang paling sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya, kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah di anggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (Laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (Istri)⁵⁰.

⁴⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 77-80.

⁵⁰ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 2

C. PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM

1. Kewenangan Hakim Mengadili

Hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 9). Tampak jelas bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Dalam hal ini pedoman pokoknya adalah KUHAP yang di landasi asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak⁵¹.

Jika ditelaah ternyata di dalam KUHAP dibedakan antara Wewenang Hakim, Hakim Ketua Sidang, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri, Misalnya:

1. Wewenang Hakim

Wewenang Hakim antara lain:

- a) Melakukan penahanan
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b) Pengalihan jenis penahanan
Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

2. Wewenang Hakim Ketua Sidang

Wewenang Hakim Ketua Sidang, antara lain:

- a) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun, tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- b) Memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia di hadapkan dalam keadaan bebas.
- c) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, Penuntut umum, dan Penasihat hukum.

3. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

Wewenang Ketua Pengadilan Negeri, antara lain:

- a) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik
- b) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik

⁵¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 80

- c) Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara.
- 4. Wewenang Pengadilan Negeri
 - Wewenang Pengadilan Negeri, antara lain:
 - a) Memeriksa dan memutus praperadilan
 - b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya⁵².

2. Hakim Dan Penegakan Hukum

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya⁵³.

Penegakan hukum oleh hakim dikatakan lebih penting dan sangat berat. Sebab hakim lah yang senantiasa mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses persidangan, termasuk di dalamnya mengatur kelancaran dan ketertiban sidang. Dengan kata lain keseluruhan dari tahapan proses adalah di bawah tanggung jawab dan kepemimpinan hakim, termasuk di antaranya melahirkan apa yang disebut dengan putusan yang kemudian disebut sebagai output pengadilan⁵⁴. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja⁵⁵, antara lain:

1. Aparatur negara yang memang di tugaskan dan di arahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum yang

⁵² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 81

⁵³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 97

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 78

⁵⁵ Ilham Bisri, *Sistem Hukuman Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.

mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakkan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban. Sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (Legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan⁵⁶.

Hukum Pidana Islam, Hakim adalah orang yang menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan memutuskan hukumnya. Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pengaturan Perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti: Jujur, Merdeka, Bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun luar, Adil dan Berkelakuan tidak tercela. Sifat ini pada dasarnya selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama⁵⁷.

⁵⁶ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, hlm. 129

⁵⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 219

3. Hakim Dan Keadilan

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala di definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut⁵⁸.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu, tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proposional dalam menyikapi suatu keputusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar-komentar tersebut, manakala ia sudah bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana⁵⁹.

Putusan hakim akan dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum kepada konstitusi peraturan Perundang-undangan serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran

⁵⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 85

⁵⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 74

dan keadilan dengan berpedoman pada hukum, Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam diri hakim di emban suatu amanah agar peraturan Perundang-undangan di tetapkan secara benar dan adil dan apabila penerapan peraturan Perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*Moral Justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan Perundang-undangan (*Legal Justice*). Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan yang bersifat formil, melainkan keadilan yang bersifat material/substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim⁶⁰.

⁶⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 76